



**PUTUSAN**

**Nomor 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

**Nama Pemohon**, umur 55 tahun, agama Katolik, Pekerjaan Seniman, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Doni Yuwono, S.H., Advokat yang berkantor dan beralamat di Kantor Hukum "YUWONO & REKAN" Jl. Bantul Km. 4,5 Kweni, Panggungharjo, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Nama Termohon**, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Kuliner), Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronny Alexandri, S.E., S.H., dan kawan, Advokat yang berkantor di kantor hukum LINGKAR LAW OFFICE Jalan Ikan Arwana L.2, Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal .03 Oktober 2023, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 21 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2002, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan, Kabupaten Magelang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 383/46/VIII/2002 tertanggal 30 Agustus 2002), yang pada saat itu Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Sleman;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri dan mempunyai 2 (dua) anak :
  - a. **Abram Adhiwardana**, lahir di Magelang, lahir tanggal 29-01-2003/usia 20 tahun;
  - b. **Azalea Natasha Kinasih**, lahir di Magelang, lahir tanggal 20-01-2007/usia 16 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah :
  - a. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
  - b. Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
  - c. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon kembali ke agama lama (Katholik) Pemohon (Murtad);
  - d. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran/perselisihan secara terus-menerus antara Pemohon dan

Hal. 2 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, puncaknya sejak tahun 2017 Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak harmonis;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud menceraikan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakh perkawinan Pemohon (**Nama Pemohon**) dan Termohon (**Nama Termohon**) karena Pemohon Murtaf;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta Pemohon dan Termohon telah

Hal. 3 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh proses mediasi dengan Mediator Ferry Nur Hastoro, SH. MH., sebagaimana laporan Mediator tanggal 05 Oktober 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonsvansi secara tertulis tertanggal 19 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI:**

1. Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Pemohon kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Termohon ;
2. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2002, Pemohon dan Ternohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam di KUA Kecamatan Magelang Selatan, Kabupaten Magelang sebagaimana kutipan akta nikah nomor 383/46/VIII/2002, tertanggal 30 Agustus 2002.
3. Bahwa Termohon dan Pemohon setelah berlangsungnya pernikahan, hidup bersama selayaknya suami istri dan bertempat tinggal tidak menetap (ngontrak) di daerah Jogjakarta namun antara Pemohon dan Termohon masih dalam satu Kartu Keluarga dan beralamat KTP di Jalan Jagoan III No.267, RT.002 RW.008, Kel. Jurangombo utara, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang.
4. Bahwa kehidupan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis selayaknya hubungan suami istri, walaupun terjadi permasalahan, namun hal tersebut adalah hal yang lumrah dalam setiap rumah tangga dan dapat diselesaikan dengan baik ;
5. Bahwa benar dari perkawinan tersebut antara Termohon dan Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing diberinama :

Hal. 4 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **ABRAM ADHIWARDANA**, laki-laki (20 tahun) yang terlahir pada tanggal 29 Januari 2003. Yang saat ini tengah menempuh jenjang Pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. ;

b. **AZELEA NATASHA KINASIH**, Perempuan (16 tahun) yang terlahir pada tanggal 20 Januari 2007. Yang saat ini masih menempuh jenjang Pendidikan di SMK RUS, Kudus.;

6. Bahwa Termohon dan Pemohon sekitar tahun 2011 menempati rumah bersama di Dusun Dukuh XIV RT. 005 RW 029, Kelurahan Sidokarto, Kepanewon Godean, Kabupaten Sleman dan ditempati bersama hingga sekarang. ;

7. Bahwa dalil poin 4 Pemohon secara keseluruhan adalah hal yang sangat mengada-ada, tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum dan hanya ingin mencari dalil pembenar agar Pemohon bisa *memfasakh* Termohon. ;

8. Bahwa di poin 4 (d) didalilkan pada tahun 2017, Termohon meninggalkan kediaman bersama. Faktanya hingga sekarang Termohon bertempat tinggal di Dusun Dukuh XIV RT. 005 RW 029, Kelurahan Sidokarto, Kepanewon Godean, Kabupaten Sleman. Dan alamat Pemohon dalam Gugatan yang diajukan oleh Termohon memakai alamat yang sama. Hal ini sangatlah kontradiktif jika didalilkan Termohon meninggalkan rumah bersama. ;

9. Bahwa poin 4 (a) didalilkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan seringkali membantah perkataan suami. Hal yang demikian adalah pemutar balikkan fakta hukum dan Pemohon tidak bisa menjelaskan lebih detail bentuk-bentuk penghargaan sebagai suami yang dimaksud. Faktanya Pemohon sejak tahun 2011 lebih memilih tinggal di studio tempat Pemohon bekerja bersama banyak teman-temannya. Yang jarak antara Studio dan rumah bersama sekitar  $\pm$  15 meter. ;

Hal. 5 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa poin 4 (b), Termohon didalilkan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Hal yang demikian juga sangatlah mengada-ada, mengingat tabiat Pemohon jika terjadi perselisihan pendapat selalu mendiamkan (*silent treatment*) Termohon. Hal ini bisa berbulan-bulan hingga tahunan. Meski Termohon seringkali mencoba untuk memecahkan suasana;

11. Bahwa poin 4 (c), Pemohon pada tahun 2015 kembali ke agama lama Termohon (Khatolik), bahwa hal ini Termohon tidak mengetahui secara pasti. Fakta hukumnya adalah pada tahun 2020. Termohon secara diam-diam pecah Kartu Keluarga sendiri dan beragama dalam KTP Khatolik;

12. Bahwa kemudian atas dalil-dalil yang ada dalam Gugatan/Permohonan Cerai, Pemohon memohon kepada yang mulia Hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Agama Sleman untuk mengabulkan untuk *memfasakh* Termohon adalah hal yang riskan, karena terdapat konsekwensi hukum yang sangat merugikan Termohon juga kedua anak yang telah lahir dari hasil pernikahan Termohon dan Pemohon. Maka hal yang demikian sudah patut untuk ditolak;

**DALAM REKONVENSI:**

Dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Pemohon/Pemohon Rekonvensi dan Pemohon Kovensi mohon disebut sebagai Termohon Rekovensi;

1. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon/Pemohon Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Termohon/Termohon Rekonvensi;

2. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi sehingga tidak perlu lagi untuk diulang dalam Gugatan Rekovensi;

Hal. 6 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Benar sejak tahun 2011 setelah menempati rumah yang ditempati sekarang, rumah tangga jadi kurang harmonis lebih dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

a) Termohon Rekovensinya lebih sering tinggal di Studio Bersama teman temannya hampir 20 jam setiap harinya dan mengabaikan keluarga, padahal jarak antara rumah utama dan studio hanya 15 meter;

b) Bahwa sesungguhnya tidak benar terjadi pertengkaran terus menerus, yang terjadi antara Pemohon Rekovensinya dan Termohon Rekovensinya adalah tidak pernah berkomunikasi dengan baik, atau tidak pernah menemukan rumusan komunikasi yang baik. Termohon Rekovensinya adalah tipikal orang yang sangat pendiam dan setiap ada masalah dia selalu menghukum Pemohon Rekovensinya dengan cara mendiamkan (*silent Treatment*) tanpa menyelesaikan masalah dan hal yang demikian bisa berlangsung berbulan bulan bahkan bertahun tahun;

c) Sejak tahun 2016 Termohon Rekovensinya tidak memberi nafkah lahir serta bathin kepada Pemohon Rekovensinya dan Termohon Rekovensinya menggantung kondisi rumah tangga tanpa ada komunikasi untuk menyelesaikan atau memperbaiki. Dan bahwa hal inilah yang menyebabkan Pemohon Rekovensinya seringkali keluar rumah untuk bekerja dan mengambil tanggung jawab suami dalam mendidik anak karena pemohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ayah dan suami seperti seharusnya dengan berkomunikasi dengan cara yang baik;

d) Bahwa hal di poin c diatas, bahwa Termohon tidak lagi menafkahi Pemohon Rekovensinya diakui sendiri oleh Termohon Rekovensinya dengan alasan bahwa ia mencari gara-gara atau mencari cara agar Pemohon Rekovensinya menceraikan dirinya;

e) Bahwa Termohon Rekovensinya diketahui pada tahun 2020 tanpa sepengetahuan dan komunikasi dengan Pemohon Rekovensinya, sudah

Hal. 7 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah Kartu Keluarga dan membuat KTP baru dengan status agama Katholik. Dan hal ini memperparah keadaan menjadi semakin runyam. Bahkan anak-anak Pemohon Rekovensensi sempat menanyakan hal yang demikian kepada Pemohon Rekovensensi;

f) Bahwa pada Pemohon Rekovensensi sekitar tahun 2021 mengetahui bahwa Termohon Rekovensensi mempunyai Wanita idaman lain. Bahwa hal ini telah berlangsung lama menurut anak Pemohon Rekovensensi dan Terkovensi sendiri. Bahwa setelah ketahuan mempunyai Wanita idaman lain, Termohon Rekovensensi sempat mengancam Pemohon Rekovensensi supaya tidak menghubungi Wanita idaman lian tersebut dengan ancaman Termohon Rekovensensi akan meninggalkan rumah dan tidak menafkahi anak-anak;

4. Bahwa selama dalam masa pernikahan Pemohon Rekovensensi dan Termohon rekovensensi mempunyai harta bersama berupa :

- i. Aset berupa tanah sawah seluas 1177 m2 yang terletak di desa Sidomoyo kec. Godean Sleman Yogyakarta dengan SHM nomer 4481 atas nama Agapetus Agus Kristiandana,
- ii. Aset Berupa Tanah sawah seluas 1892 m2 yang terletak di desa Sidokarto kec. Godean Sleman Yogyakarta dengan SHM nomer 837 atas nama Nyonya Ranudimejo,
- iii. Aset berupa tanah sawah seluas 1837 m2 yang terletak di desa Sidokarto kec. Godean Sleman Yogyakarta dengan nomer SHM 3586 atas nama Nyonya Hardono Suwito,
- iv. Aset berupa tanah sawah seluas 244m2 terletak di desa Sidokarto kec. Godean Sleman Yogyakarta dengan nomer SHM 07151 atas nama Sadimin,
- v. Aset berupa tanah sawah seluas 227m2 terletak didesa Sidokarto kec Godean Sleman Yogyakarta dengan nomer SHM 07152 atas nama Madinah,
- vi. Aset Berupa tanah yang diatasnya berdiri rumah terletak Dusun Dukuh desa Sidokarto kec. Godean Sleman Yogyakarta yang terdiri dari 4 SHM,

Hal. 8 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1) Sertifikat Hak Milik No. 3588 atas nama AGAPETUS AGUS KRISTIANDANA, luas 303 m<sup>2</sup>,
- 2) Sertifikat Hak Milik No. 3590 atas nama AGAPETUS AGUS KRISTIANDANA, luas 298 m<sup>2</sup>,
- 3) Sertifikat Hak Milik No. 3587 atas nama RETNO WULANDARI, luas 303 m<sup>2</sup>,
- 4) Letter C Nomor 390 Kelurahan lama Wirokraman, Persil 7b, kals S IV, luas 800 m<sup>2</sup> atas nama Haryono Cs yang selanjutnya diproses atas nama RETNO WULANDARI,

5. Bahwa diluar persidangan Tergugat Rekovensi dan Penggugat Rekovensi pernah membicarakan pembagian harta bersama dengan skema pembagian sebagai berikut :

**Bahwa Termohon Konvensi (Nama Tergugat Rekonvensi)** mendapatkan Tanah Seluas 3.069 m<sup>2</sup> (Tigaribu enam puluh Sembilan meter persegi)

Terdiri dari :

- (i) Aset berupa tanah sawah seluas 1177 m<sup>2</sup> yang terletak di desa Sidomoyo kec. Godean Sleman Yogyakarta dengan nomer SHM 4481 atas nama Agapetus Agus Kristiandana,
- (ii) Aset Berupa Tanah sawah seluas 1892 m<sup>2</sup> yang terletak di desa Sidokarto kec. Godean Sleman Yogyakarta dengan SHM nomer 837 atas nama Nyonya Ranudimejo,

**Bahwa Pemohon Rekovensi (Nama Penggugat Rekonvensi)** mendapatkan Tanah Sawah Seluas 2.308 m<sup>2</sup> ( Dua ribu tiga ratus delapan meter persegi)

Terdiri Dari :

Hal. 9 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (iii) Aset berupa tanah sawah seluas 1837 m2 yang terletak di desa Sidokarto kec. Godean Sleman Yogyakarta dengan nomer SHM 3586 atas nama Nyonya Hardono Suwito,
- (iv) Aset berupa tanah sawah seluas 244m2 terletak di desa Sidokarto kec. Godean Sleman Yogyakarta dengan nomer SHM 07151 atas nama Sadimin,
- (v) Aset berupa tanah sawah seluas 227m2 terletak didesa Sidokarto kec Godean Sleman Yogyakarta dengan nomer SHM 07152 atas nama Madinah,

**Dihibahkan untuk kedua Anak Termohon Rekovenssi dan Pemohon Rekovenssi atas nama Abram Adhiwardana dan Azalea Natasha Kinasih berupa :**

- (vi) Aset Berupa tanah yang diatasnya berdiri rumah dan bangunan terletak Dusun Dukuh desa Sidokarto kec. Godean Sleman Yogyakarta yang terdiri dari 4 SHM
  - 1) Sertifikat Hak Milik No. 3588 atas nama AGAPETUS AGUS KRISTIANDANA, luas 303 m<sup>2</sup>,
  - 2) Sertifikat Hak Milik No. 3590 atas nama AGAPETUS AGUS KRISTIANDANA, luas 298 m<sup>2</sup>,
  - 3) Sertifikat Hak Milik No. 3587 atas nama RETNO WULANDARI, luas 303 m<sup>2</sup>,
  - 4) Letter C Nomor 390 Kelurahan lama Wirokraman, Persil 7b, kals S IV, luas 800 m<sup>2</sup> atas nama Haryono Cs yang selanjutnya diproses atas nama RETNO WULANDARI,

6. Bahwa untuk melindungi dan menjamin hak-hak Pemohon Rekovenssi dan kedua anak-anak yang dilahirkan selama dalam masa pernikahan dengan Termohon Rekovenssi dan mengingat UU Perkawinan

Hal. 10 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 1 Tahun 1974 pasal 28 ayat 2, dan mengingat Bab IV bagian ke-VI pasal 95 Kitab UU Hukum Perdata (B.W) yang berbunyi ;

*“Suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan, mempunyai akibat perdata baik terhadap suami istri maupun terhadap anak-anak mereka, asalkan perkawinan itu oleh suami istri kedua-duanya baik itu hanya pada salah satu pihak saja, maka pasal selanjutnya yakni pasal 96 menyatakan bahwa pihak yang berlaku dengan perdata yang menguntungkan saja, begitu pula anak-anaknya. Sebaliknya bagi yang pembatalan perkawinan itu mengakibatkan penghukuman untuk membayar segala biaya ganti rugi dan bunga bagi pihak lainnya”*

Maka kami mohon untuk yang mulia Majelis Hakim memeriksa perkara menetapkan harta bersama yang didapat selama dalam masa perkawinan sebagaimana poin 4 dalam rekovensi dan menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana kesepakatan antara Pemohon Rekovensi dan Termohon Rekovensi sebagaimana dalam poin 5. ;

7. Bahwa mengingat Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat (5) juga pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Tentang Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung dalam Kamar Perdata Agama, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz.

8. Bahwa mengingat sejak 2016 Termohon Rekovensi telah dengan sengaja tidak memberikan nafkah sebagaimana kewajibannya maka, Termohon Rekovensi mempunyai nafkah Terhutang maka dengan ini kami mohonkan juga kepada yang mulia Majelis Hakim memeriksa perkara memutuskan kepada Termohon Revensi untuk membayar nafkah nafkah dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 11 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000., (sepuluh juta rupiah),
- 2) Nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000., (sepuluh juta rupiah),
- 3) Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 840.000.000., (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan asumsi perbulan adalah Rp. 10.000.000., dikalikan 84 bulan sejak 2016,
- 4) Dan mengingat Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI maka nafkah hadhanah 2 orang anak dengan asumsi kebutuhan perbulan maka:
  - Kebutuhan makan minum dan pakaian perbulan satu anak adalah 3.500.000 x 2 yaitu Rp. 7.000.000., (tujuh juta rupiah),
  - Biaya kebutuhan sekolah Rp 8.000.000., (delapan juta rupiah);

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Gugatan Rekovens, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis sebagaimana keluarga sakinah, mawadah dan warohmah dan tidak dapat disatukan kembali, mengingat pasal 80, pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, maka sangat beralasan untuk bercerai sebagaimana diatur dalam pasal 39 (2) Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974, PP No.9 tahun 1975 dan pasal 114, pasal 115 juga pasal 116 huruf g dan h Kompilasi hukum Islam ; Bahwa memperhatikan juga pasal 41 huruf b UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dan juga memperhatikan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon Majelis Hakim yang Mulia memeriksa perkara *aquo* sependapat dengan kami kemudian memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut ;

## DALAM KONVENSI:

Menolak Gugatan Pemohon untuk seluruhnya.

Hal. 12 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra kepada Termohon Rekonvensi (**Nama Tergugat Rekonvensi**) terhadap Pemohon Rekonvensi (**Nama Penggugat Rekonvensi**) ;
3. Menyatakan perkawinan Pemohon Rekonvensi dengan Termohon rekonvensi sebagaimana Kutipan Akte Nikah Kutipan Akte Nikah nomor 383/46/VIII/2002, tertanggal 30 Agustus 2002 yang diterbitkan yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan, Kabupaten Magelang **putus karena perceraian** ;
4. Memutuskan pembagian harta bersama sebagaimana kesepakatan Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi sebagai berikut :

**Termohon Rekonvensi (Nama Tergugat Rekonvensi)** mendapatkan Tanah Seluas 3.069 m2 (Tiga ribu enam puluh Sembilan meter persegi)

Terdiri dari :

- (i) Aset berupa tanah sawah seluas 1177 m2 yang terletak di desa Sidomoyo kec. Godean Sleman Yogyakarta dengan nomer SHM 4481 atas nama Agapetus Agus Kristiandana,
- (ii) Aset Berupa Tanah sawah seluas 1892 m2 yang terletak di desa Sidokarto kec. Godean Sleman Yogyakarta dengan SHM nomer 837 atas nama Nyonya Ranudimejo,

**Bahwa Pemohon Rekonvensi (Nama Penggugat Rekonvensi)** mendapatkan Tanah Sawah Seluas 2.308 m2 ( Dua ribu tigaratus delapan meter persegi) Terdapat Dari :

Hal. 13 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn



- (iii) Aset berupa tanah sawah seluas 1837 m<sup>2</sup> yang terletak di desa Sidokarto kec. Godean Sleman Yogyakarta dengan nomer SHM 3586 atas nama Nyonya Hardono Suwito,
- (iv) Aset berupa tanah sawah seluas 244m<sup>2</sup> terletak di desa Sidokarto kec. Godean Sleman Yogyakarta dengan nomer SHM 07151 atas nama Sadimin,
- (v) Aset berupa tanah sawah seluas 227m<sup>2</sup> terletak didesa Sidokarto kec Godean Sleman Yogyakarta dengan nomer SHM 07152 atas nama Madinah,

**Dihibahkan untuk kedua Anak Termohon Rekovenssi dan Pemohon Rekovenssi atas nama Abram Adhiwardana dan Azalea Natasha Kinasih berupa :**

- Aset Berupa tanah yang diatasnya berdiri rumah dan bangunan terletak Dusun Dukuh desa Sidokarto kec. Godean Sleman Yogyakarta yang terdiri dari 4 SHM
  - 1) Sertifikat Hak Milik No. 3588 atas nama AGAPETUS AGUS KRISTIANDANA, luas 303 m<sup>2</sup>,
  - 2) Sertifikat Hak Milik No. 3590 atas nama AGAPETUS AGUS KRISTIANDANA, luas 298 m<sup>2</sup>,
  - 3) Sertifikat Hak Milik No. 3587 atas nama RETNO WULANDARI, luas 303 m<sup>2</sup>,
  - 4) Letter C Nomor 390 Kelurahan lama Wirokraman, Persil 7b, kals S IV, luas 800 m<sup>2</sup> atas nama Haryono Cs yang selanjutnya diproses atas nama RETNO WULANDARI,

**5. Memutuskan Termohon Rekovenssi untuk membayar :**

- 1) Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000., (sepuluh juta rupiah)

Hal. 14 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000., (sepuluh juta rupiah)
- 3) Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 840.000.000., (delapan ratus empat puluh juta rupiah)
- 4) Nafkah hadhanah 2 orang sebesar Rp. 15.000.000., setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan.
6. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi. ;
7. Menghukum Termohon Rekovensi/Pemohon Konvensi untuk membayarkan nafkah-nafkah diatas paling lama 41 hari sejak putusan dibacakan dengan denda keterlambatan Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah) setiap minggunya.;
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

### A t a u,

- Jika Ketua Pengadilan Agama Sleman c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi dengan hormat mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut;

## DALAM KONPENSI

Hal. 15 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bersikukuh tetap sebagaimana permohonannya tertanggal 21 September 2023 dan menolak seluruh jawaban Termohon Kompensi kecuali yang nyata nyata telah diakui oleh Termohon Kompensi;
2. Bahwa oleh karenanya Pemohon tetap bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi untuk seluruhnya;

## DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Pemohon Kompensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi sedangkan Termohon Kompensi sebagai Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Kompensi dianggap dipergunakan kembali dalam jawaban Rekonpensi;
3. Bahwa rumah tangga Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi tidak sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat Rekonpensi melainkan yang benar sebagaimana dalil Tergugat Rekonpensi pada permohonan kompensi tanggal 21 September 2023 yakni:

3.1 Penggugat Rekonpensi tidak menghargai Tergugat Rekonpensi sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Tergugat Rekonpensi dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

3.2 Penggugat Rekonpensi tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

3.3 Sejak tahun 2015 Tergugat Rekonpensi kembali ke agama lama (Katholik);

3.4 Sejak Tahun 2017 Tergugat Rekonpensi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga sejak itu antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi masing-masing tinggal di rumah yang berbeda tetapi masih dalam satu pekarangan;

Hal. 16 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagai seorang suami Tergugat Rekonsensi tidak ingin lagi saling bersitegang untuk mempertahankan kebenaran yang berakibat saling memfitnah satu dengan yang lain dan akan berakibat luas, karena Tergugat Rekonsensi SANGAT MENYADARI bahwa sudah tidak mungkin lagi rumah tangga ini dipertahankan. Tergugat Rekonsensi mengajak duduk bersama untuk membahas harta bersama yang ada dan membagi secara damai. Sebagaimana yang didalilkan Penggugat Rekonsensi pada poin 4,5, dan 6 dengan revisi; (lihat lampiran)

5. Bahwa, Tergugat Rekonsensi tetap taat dan patuh dengan hukum yang ada di Indonesia;

6. Bahwa, tidak benar Tergugat Rekonsensi sengaja tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi sejak tahun 2016; YANG BENAR ADALAH Tergugat Rekonsensi sudah tidak berpenghasilan layaknya sebelum tahun 2016 sehingga Penggugat Rekonsensi dan karena Penggugat Rekonsensi benar-benar NUZUS/ tidak menjalankan kewajibannya terhadap Tergugat Rekonsensi serta Tergugat Rekonsensi hanya mampu menafkahi sebagian, termasuk untuk kebutuhan anak dan pendidikannya.

Jika tuntutan Penggugat Rekonsensi dibenarkan oleh syari'at Islam, Hukum dan perundang-undangan yang berlaku maka Tergugat Rekonsensi akan berusaha memberikan tuntutannya sebagai berikut:

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- b. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
- c. Nafkah madhiyah sebesar RP 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), mengingat Tergugat Rekonsensi perkerjaannya tidak pasti, bahkan Tergugat Rekonsensi tetap membiayai dan menyelesaikan pendidikan anak-anak. Sementara ada tanah keluarga yang berada di Magelang yang semestinya jadi harta bersama namun oleh Penggugat Rekonsensi dikuasai dan tidak boleh dibagi (Jika dirasa kurang maka seharusnya harta bersama

Hal. 17 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada hak 50% untuk Tergugat Rekonpensi saya serahkan kepada Penggugat Rekonpensi);

d. Nafkah kedua anak yang bernama **Abram Adhiwardana** lahir di Magelang, lahir tanggal 29 Januari 2003/ usia 20 tahun dan **Azalea Natasha Kinasih**, lahir di Magelang, lahir tanggal 20 Januari 2007/ usia 16 tahun selama ini yang mencukupi adalah Tergugat Rekonpensi sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Besarnya berapapun tetap tanggung jawab Tergugat Rekonpensi; Oleh karena itu Tergugat Rekonpensi sudah memikirkan masak masak dengan cara membagi harta bersama dan menghibahkan sebagian harta kepada kedua anak; Selain itu Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) perbulan untuk masing-masing anak.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman melalui Ketua Majelis pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## DALAM KONPENSI

### Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakh perkawinan Pemohon (**Nama Pemohon**) dan Termohon (**Nama Termohon**) karena Pemohon Murtad;

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama dan hibah kekeluargaan;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:
  - a. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

Hal. 18 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- c. Nafkah Madhiyah sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan jika dirasa kurang ditambah 50% milik Tergugat Rekonpensi atas harta bersama yang masih dikuasai Penggugat Rekonpensi (Tanah di Magelang yang berlokasi Jagoan III No.267, RT.02/RW.08, Desa Jurangombo Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kodya Magelang);

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mencukupi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak yang bernama **Abram Adhiwardana** lahir di Magelang lahir tanggal 29 Januari 2003/ usia 20 tahun dan **Azalea Natasha Kinasih**, lahir di Magelang, lahir tanggal 20 Januari 2007/ usia 16 tahun; hingga mandiri/dewasa. Menafkahi sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) perbulan untuk masing-masing anak;

5. Menolak selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

## Sebsidair:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis tertanggal 09 November 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 15 November 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

Hal. 19 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3371010608680002 tanggal 25-02-2020 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Magelang Selatan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah Nomor 383/46/VIII/2002 tanggal 30 Agustus 2002, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi;

1.-----

Identitas Saksi 1,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tidak menerima gaji dari salah satu Pihak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2015 sudah terlihat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2015 sudah tidak tinggal dalam satu rumah, Pemohon tinggal terpisah di rumah Studio di belakang rumah, sedangkan Termohon tinggal di rumah induk lantai 2;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih disebabkan karena sering berselisih dan tidak sepaham walau hanya masalah-masalah kecil bisa jadi melebar dan dipicu oleh karena Pemohon yang Kembali ke agama semula Katolik (murtad) karena saksi sering melihat Pemohon pergi ke Gereja diantar oleh keponakan Pemohon;

Hal. 20 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Pemohon begitu pula sebaliknya;
- Bahwa tidak pernah melihat/mendengar/menyaksikan antara Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar curhatan dari keponakan saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan curhatan dari Termohon;
- Bahwa bentuk Pertengkar sebatas percekcoan mulut;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

2.-----

## Identitas Saksi 2,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman Pemohon sejak tahun 1989;
- Bahwa saksi tidak menerima gaji dari salah satu Pihak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2015 sudah terlihat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2015 sudah tidak tinggal dalam satu rumah, Pemohon tinggal terpisah di rumah Studio di belakang rumah, sedangkan Termohon tinggal di rumah induk lantai 2;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih disebabkan karena Pemohon dan Termohon sudah beda keyakinan dimana Pemohon telah kembali ke agamanya yang terdahulu (Katolik) dan saksi sering bersama ke Gereja dengan Pemohon karena

Hal. 21 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sering minta diantar ke Gereja bersama saksi sejak tahun 2015 sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Pemohon begitu pula sebaliknya;
- Bahwa bentuk Pertengkaran sebatas percekcoakan mulut;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3371010608680002 tanggal 25-02-2020 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (*Bukti T.1*);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Magelang Selatan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah Nomor 383/46/VIII/2002 tanggal 30 Agustus 2002, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (*Bukti T.2*);
3. Fotocopy Foto bukti transfer Termohon untuk anak Azalea Natasha Kinasih yang bermeterai cukup (*Bukti T.3*);
4. Fotocopy Foto bukti transfer Termohon untuk anak Azalea Natasha Kinasih yang bermeterai cukup (*Bukti T.4*);
5. Fotocopy Foto dari sreenshoot Chat Whatsapp Termohon dengan Wanita Idaman lain yang bermeterai cukup (*Bukti T.5*);
6. Fotocopy Foto dari sreenshoot bukti perjanjian Pemohon dengan Wanita Idaman lain yang bermeterai cukup (*Bukti T.6*);
7. Fotocopy dari foto bukti cek inn di Hotel Pemohon dan bukti transfer dengan Wanita lain yang bermeterai cukup (*Bukti T.7*);
8. Rekaman audio suara Pemohon dengan wanita Idaman lain dan telah diperdengarkan dalam persidangan (*Bukti T.8*);

Hal. 22 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn



9. Fotocopy surat keterangan dari Notaris Daru Purwaningsih, S.H. tentang tanah-tanah dalam proses pengurusan di Notaris yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti T.9*);
10. Fotocopy dari copy SHM Nomor 4481 an. Agapetus Agus Kristiandana yang bermeterai cukup (*Bukti T.10*);
11. Fotocopy dari copy SHM Nomor 837 an. Agapetus Agus Kristiandana yang bermeterai cukup (*Bukti T.11*);
12. Fotocopy dari copy SHM Nomor 3586 an. Retno Wulandari yang bermeterai cukup (*Bukti T.12*);
13. Fotocopy dari copy SHM Nomor 07151 an. Sadimin yang bermeterai cukup (*Bukti T.13*);
14. Fotocopy dari copy SHM Nomor 07152 an. Madinah yang bermeterai cukup (*Bukti T.14*);
15. Fotocopy dari copy SHM Nomor 3588 an. Agapetus Agus Kristiandana yang bermeterai cukup (*Bukti T.15*);
16. Fotocopy dari copy SHM Nomor 3590 an. Agapetus Agus Kristiandana yang bermeterai cukup (*Bukti T.16*);
17. Fotocopy dari copy SHM Nomor 3587 an. Retno Wulandari yang bermeterai cukup (*Bukti T.17*);
18. Fotocopy bukti hasil kesepakatan bersama pembagian harta bersama. Antara Pemohon dan Termohon yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (*Bukti T.18*);
19. Fotocopy Buku Tabungan BCA Termohon tahun 2018-2019 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (*Bukti T.19*);
20. Fotocopy Buku Tabungan BCA Termohon tahun 2019 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (*Bukti T.20*);

B. Saksi;

1.-----

Identitas Saksi 1,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Konselor (Pendamping Psikologis) Termohon sejak 1 tahun yang lalu;

Hal. 23 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menerima gaji dari salah satu Pihak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2015 sudah terlihat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2015 sudah tidak tinggal dalam satu rumah, Pemohon tinggal terpisah di rumah Studio di belakang rumah, sedangkan Termohon tinggal di rumah induk lantai 2;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih disebabkan karena Pemohon yang kembali ke agama semula Pemohon Katolik (murtad) dan Termohon sering mengeluh masalah ekonomi dimana Pemohon jarang mencukupi nafkah Termohon bahkan biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon harus bekerja karena tidak adanya nafkah dari Pemohon, selain itu Pemohon diduga berselingkuh dengan Wanita lain berasal dari Bandung bahkan Pemohon menjual asset keluarga tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Pemohon begitu pula sebaliknya, juga nomor WA Termohon sering diblokir oleh Pemohon;
- Bahwa tidak pernah melihat/mendengar/menyaksikan antara Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar curhatan dari Termohon;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2.-----

Identitas Saksi 2,

Hal. 24 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman Termohon sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak menerima gaji dari salah satu Pihak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2013 sudah terlihat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2013 sudah tidak tinggal dalam satu rumah, Pemohon tinggal di Studio di belakang rumah, sedangkan Termohon tinggal di rumah induk lantai 2 (dua);
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih disebabkan karena Pemohon yang kembali ke agama semula yaitu Katolik (murtad) dan Pemohon juga diduga telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Dinna Moi karena saksi pernah ditelpon oleh Wanita tersebut untuk minta dimediasi dengan Termohon karena akan dilaporkan Termohon dengan tuduhan pasal perzinahan dan Wanita tersebut mengakui ada hubungan dengan Pemohon dan telah melakukan cek inn bersama Pemohon di sebuah hotel di Bandung, selain itu Pemohon juga pernah melakukan kekerasan verbal kepada Termohon yang menyebabkan tekanan psikologis sehingga Termohon perlu pendampingan konselor, serta pernah melakukan KDRT kepada Termohon dengan menyerang fisik bagian dada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Pemohon begitu pula sebaliknya;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Hal. 25 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti tambahan berupa;

1. Fotokopi Batas-batas tanah yang bermetetai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti PR.1*);
2. Fotokopi Batas-batas tanah Letter C dari BPN yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (*Bukti PR.2*);

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa;

1. Fotokopi Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode Februari 2016 Rp. 20,000,000 (*dua puluh juta rupiah*) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.1*);
2. ,Fotokopi Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode April 2016 Rp. 3,500,000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.2*);
3. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode Mei 2016 Rp. 2,000,000 (*dua juta rupiah*) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.3*);
4. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode Juni 2016 Rp. 3,000,000 (*tiga juta rupiah*) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.4*);
5. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode September 2016 Rp. 700,000 (*tujuh ratus ribu rupiah*) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.5*);
6. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode April 2017 Rp. 10,000,000 (*sepuluh*

Hal. 26 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*puluh juta rupiah)* diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.6*);

7. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode Mei 2017 Rp. 20,000,000 (*dua puluh juta rupiah*) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.7*);

8. Rekaman Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode Juni 2017 Rp. 20,000,000 (*dua puluh juta rupiah*) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.8*);

9. Rekaman Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode Juli 2017 Rp. 20,000,000 (*dua puluh juta rupiah*) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.9*);

10. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode Agustus 2017 Rp. 20,000,000 (*dua puluh juta rupiah*) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.10*);

11. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode September 2017 Rp. 20,000,000 (*dua puluh juta rupiah*) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.11*);

12. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode Oktober 2017 Rp. 20,000,000 (*dua puluh juta rupiah*) yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.12*);

13. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode Desember 2017 Rp. 20,000,000 (*dua puluh juta rupiah*) yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.13*);

14. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode Februari 2018 Rp. 25,000,000 (*dua*

Hal. 27 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*sepuluh lima juta rupiah yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti TR.14);*

15. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode Mei 2018 Rp. 10,000,000 (*sepuluh juta rupiah yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti TR.15);*

16. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode Agustus 2018 Rp. 13,000,000 (*tiga belas juta rupiah yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti TR.16);*

17. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode September 2018 Rp. 12,000,000 (*dua belas juta rupiah yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti TR.17);*

18. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode November 2018 Rp. 15,000,000 (*lima belas juta rupiah diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti TR.18);*

19. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode Desember 2018 Rp. 10,000,000 (*sepuluh juta rupiah) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti TR.19);*

20. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode Januari 2019 Rp. 12,000,000 (*dua belas juta rupiah) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti TR.20);*

21. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode April 2019 Rp. 20,000,000 (*dua puluh juta rupiah) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti TR.21 );*

Hal. 28 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode Mei 2019 Rp. 20,000,000 (*dua puluh juta rupiah*) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.22*);
23. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode Oktober 2019 Rp. 10,000,000 (*sepuluh juta rupiah*) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.23*);
24. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode November 2019 Rp. 10,000,000 (*sepuluh juta rupiah*) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.24*);
25. Fotocopy Bukti pencairan asuransi Prudential pemohon dan keluarga dalam Rekening Koran Pemohon periode Juli 2020 Rp. 138.589.817. (*seratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh belas rupiah*) untuk kebutuhan keluarga dampak Covid-19 yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.25*);
26. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada anak Pemohon bernama Abram Adhi Wardana dalam Rekening Koran Pemohon periode Agustus 2020 Rp. 15,000,000 (*lima belas juta rupiah*) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.26*);
27. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode November 2020 Rp. 20,000,000 (*dua puluh juta rupiah*) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.27*);
28. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode Desember 2020 Rp. 5,000,000 (*lima juta rupiah*) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.28*);

Hal. 29 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode September 2021 Rp. 15,000,000 (*lima belas juta rupiah*) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.29*);
30. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode Mei 2022 Rp. 14,000,000 (*empat belas juta rupiah*) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.30*);
31. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode Juni 2022 Rp. 20,000,000 (*dua puluh juta rupiah*) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.31*);
32. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode Juli 2022 Rp. 5,000,000 (*lima juta rupiah*) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.32*);
33. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode Agustus 2022 Rp. 5,000,000 (*lima juta rupiah*) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.33*);
34. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode September 2022 Rp. 5,000,000 (*lima juta rupiah*) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.34*);
35. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode Oktober 2022 Rp. 5,000,000 (*lima juta rupiah*) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.35*);
36. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode November 2022 Rp. 5,000,000 (*lima juta rupiah*) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.36*);

Hal. 30 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode Januari 2023 Rp. 2,000,000 (dua juta rupiah) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.37*);
38. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode Februari 2023 Rp. 5,000,000 (*lima juta rupiah*) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.38*);
39. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode Februari 2023 Rp. 5,000,000 (*lima juta rupiah*) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.39*);
40. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode Maret 2023 Rp. 5,000,000 (*lima juta rupiah*) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.40*);
41. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode April 2023 Rp. 5,000,000 (*lima juta rupiah*) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.41*);
42. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode Mei 2023 Rp. 5,000,000 (*lima juta rupiah*) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.42*);
43. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode Juni 2023 Rp. 2,000,000 (*dua juta rupiah*) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.43*);
44. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode Juli 2023 Rp. 12,000,000 (*dua belas juta rupiah*) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.44*);

Hal. 31 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode Agustus 2023 Rp. 5,000,000 (*lima juta rupiah*) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.45*);
46. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode September 2023 Rp. 5,000,000 (*lima juta rupiah*) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.46*);
47. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode Oktober 2023 Rp. 3,000,000 (*tiga juta rupiah*) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.47*);
48. Fotocopy Bukti transfer Pemohon kepada Termohon dalam Rekening Koran Pemohon periode Oktober 2023 Rp. 2,000,000 (*dua juta rupiah*) diluar yang diberikan secara cash yang bermeterai cukup sesuai dengan aslinya (*Bukti TR.48*);

Bahwa terhadap obyek berupa harta bersama sebagaimana yang dinyatakan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi yang diakui oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 05 Januari 2024 yang intinya sesuai, dan selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 32 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini melalui mediator Ferry Nur Hastoro, SH., MH., namun usaha tersebut juga tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon pada tahun 2015 kembali ke agama lama Pemohon yaitu Katolik (murtad) dan tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon bahwa mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Termohon pada intinya membenarkan/mengakui dengan menyatakan bahwa tabiat Pemohon jika

Hal. 33 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan pendapat selalu mendiamkan (*silent treatment*) Termohon.

Hal ini bisa berbulan-bulan hingga tahunan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon pada tahun 2015 kembali ke agama lama Termohon (Katolik), Termohon menyatakan bahwa hal ini Termohon tidak mengetahui secara pasti. Fakta hukumnya adalah pada tahun 2020 Pemohon secara diam-diam pecah Kartu Keluarga sendiri dan beragama dalam KTP Katolik;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dengan menyatakan bahwa faktanya Pemohon Pemohon sejak tahun 2011 lebih memilih tinggal di studio tempat Pemohon bekerja bersama banyak teman-temannya. Yang jarak antara Studio dan rumah bersama sekitar  $\pm$  15 meter;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan tanda P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rosalia Kustiyaningsih binti RB. Djamal Setyohadi dan Richard Lumowa bin Ronald Lumowa;

Menimbang, bahwa bukti dengan tanda P.1, dan P.2 berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan cocok dengan aslinya serta tidak ada keberatan dari Termohon, oleh karena bukti-bukti tersebut semuanya telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, maka bukti-bukti tersebut semuanya secara formil dapat diterima dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Termohon, terbukti bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 34 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, didalam persidangan menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi pertama (Rosalia Kustiyaningsih binti RB. Djamal Setyohadi) mengetahui bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sudah tidak tinggal dalam satu rumah, Pemohon di Studio di belakang, sedangkan Termohon di rumah induk lantai 2, sebab perselisihan Pemohon dengan Termohon karena sering berselisih dan tidak sepaham walaupun hanya masalah-masalah kecil, dan dipicu oleh karena Pemohon Kembali ke agama semula Katolik (murtad), saksi sering melihat Pemohon pergi ke Gereja diantar oleh keponakan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon selama berpisah sudah tidak ada komunikasi, dan telah diupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil, saksi kedua (Richard Lumowa bin Ronald Lumowa) mengetahui bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sudah tidak tinggal dalam satu rumah, Pemohon di Studio di belakang, sedangkan Termohon di rumah induk lantai 2, sebab perselisihan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah beda keyakinan Dimana Pemohon telah Kembali ke agamanya yang terdahulu (Katolik) dan saksi sering bersama ke Gereja dengan Pemohon karena Pemohon sering minta diantar ke Gereja Bersama saksi sejak tahun 2015 sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon selama berpisah sudah tidak ada komunikasi, dan telah diupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 35 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis/surat dengan tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, dan T.20, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Dr. Dra. Budi Wahyuni, MM, MA. Binti Suyoto Projo Suroto dan Ayu Nur Aisyah, S.Sn. binti Bambang Sudiran Efendy;

Menimbang, bahwa bukti dengan tanda T.1, T.2, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.14, dan T.16, berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan cocok dengan aslinya serta tidak ada keberatan dari Pemohon, oleh karena bukti-bukti tersebut semuanya telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat atau bukti tertulis, maka bukti-bukti tersebut semuanya secara formil dapat diterima dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon, terbukti Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Pemohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon, didalam persidangan menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi pertama (Dr. Dra. Budi Wahyuni, MM, MA. Binti Suyoto Projo Suroto) mengetahui bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terlihat tidak harmonis lagi, sudah tidak tinggal dalam satu rumah, Pemohon di Studio di belakang, sedangkan Termohon di rumah induk lantai 2,

Hal. 36 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab perselisihan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon kembali ke agama semula Pemohon Katolik (murtad), dan Termohon sering mengeluh masalah ekonomi Dimana Pemohon jarang mencukupi nafkah Termohon bahkan biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan Termohon, selain itu Pemohon diduga selingkuh dengan wanita lain berasal dari Bandung, bahkan Pemohon menjual asset keluarga tanpa sepengetahuan Termohon, antara Pemohon dan Termohon selama berpisah sudah tidak ada komunikasi, bahkan Termohon sudah tidak pernah menengok Pemohon begitu pula sebaliknya, juga nomor WA Termohon sering diblokir oleh Pemohon, saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, saksi kedua (Ayu Nur Aisyah, S.Sn. binti Bambang Sudiran Efendy) mengetahui bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terlihat tidak harmonis lagi, sudah tidak tinggal dalam satu rumah, Pemohon di Studio di belakang, sedangkan Termohon di rumah induk lantai 2, sebab perselisihan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon kembali ke agama semula yaitu Katolik (murtad), dan Pemohon diduga selingkuh dengan wanita lain yang bernama Dinna Moi, saksi pernah ditelpon Wanita tersebut untuk minta dimediasi dengan Termohon karena akan dilaporkan Termohon dengan tuduhan pasal perzinahan dan Wanita tersebut mengakui ada hubungan dengan Pemohon dan telah melakukan cek inn Bersama Pemohon di sebuah hotel di Bandung, selain itu Pemohon perlahan melakukan kekerasan terhadap Termohon, antara Pemohon dan Termohon selama berpisah sudah tidak ada komunikasi, bahkan Termohon sudah tidak pernah menengok Pemohon begitu pula sebaliknya, sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 37 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2002, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Abram Adhiwardana**, laki-laki, tanggal lahir 29 Januari 2003, dan **Azalea Natasha Kinasih**, perempuan, tanggal lahir 20 Januari 2007;
2. Antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Pemohon kembali ke agama semula Pemohon Katolik (murtad), dan Pemohon diduga selingkuh dengan wanita lain;
3. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun;
4. Sudah diupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Pemohon kembali ke agama semula Pemohon Katolik (murtad), dan Pemohon diduga selingkuh dengan wanita lain;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik. Namun terbukti sejak tahun 2015 hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Hal. 38 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Termohon pindah ke Agama semula Pemohon (murtad). Akibat Perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, keluarnya Pemohon dari agama Islam (murtad), dalam Hukum Perkawinan Islam menyebabkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon menjadi fasakh;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis pernikahan Pemohon dan Termohon harus dinyatakan fasakh. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam, Sayyid Sabiq, dalam Kitab Fiqh as-Sunnah, jilid 3 hlm. 70, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu sebagai berikut:

**إذا ارتد أحد الزوجين عن الاسلام ولم يعد إليه، فسخ العقد بسبب الردة الطارئة**

Artinya: "Apabila salah seorang dari suami istri keluar dari Islam (murtad) dan tidak kembali lagi kepada Islam, maka rusaklah akad nikahnya disebabkan perbuatan murtad tersebut."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memfasakh perkawinan Pemohon dengan Termohon;

### **Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa Termohon yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, di samping telah memberikan jawaban juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi,

Hal. 39 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rekonsensi mana diajukan dalam tahap jawab berjawab, maka sesuai dengan pasal 132 b ayat (1) HIR gugatan rekonsensi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dianggap dipertimbangkan pula dalam Rekonsensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi pada pokoknya menuntut pembagian harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam tanda bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4481, seluas 1177 m<sup>2</sup>, atas nama Agapetus Agus Kristiandana, yang terletak di Wilayah Desa Sidomoyo, Kapenawon Godean, Kabupaten Sleman;

*dengan batas-batas sebagai berikut:*

Sebelah Utara : Sawah Ibu Rusmini

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Selatan : Sawah Bapak Warto Suwito

Sebelah Barat : Parit dan Jalan

2. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam tanda bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 837, seluas 1892 m<sup>2</sup>, atas nama Agapetus Agus Kristiandana, yang terletak di Wilayah Desa Sidokarto, Kapenawon. Godean, , Kabupaten Sleman;

*dengan batas-batas sebagai berikut:*

Sebelah Utara : Sawah Bapak Gunawan

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Selatan : Sawah Bapak Sugiyo

Sebelah Barat : Parit dan Jalan

3. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam tanda bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3586, seluas 1837m<sup>2</sup>, atas nama Retno Wulandari, yang terletak di Wilayah Desa Sidokarto, Kapenawon Godean, Kabupaten Sleman;

*dengan batas-batas sebagai berikut:*

Sebelah Utara : Sawah Bapak Koes Hendratno

Hal. 40 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah Bapak Sadiman

Sawah Ibu Madinah

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Sawah Bapak Suyanto

Sebelah Barat : Parit

4. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam tanda bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 07151, seluas 244 m<sup>2</sup>, atas nama Sadimin, yang terletak di Wilayah Desa Sidokarto, Kapenawon. Godean, Kabupaten Sleman;

*dengan batas-batas sebagai berikut:*

Sebelah Utara : Sawah Bapak Sukaryadi

Sebelah Timur : Sawah Bapak Koes Hendratno

Sebelah Selatan : Sawah Ibu Retno Wulandari

Sebelah Barat : Sawah Ibu Madinah

5. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam tanda bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 07152, seluas 227 m<sup>2</sup>, atas nama Madinah, yang terletak di Wilayah Desa Sidokarto, Kapenawon. Godean, , Kabupaten Sleman;

*dengan batas-batas sebagai berikut:*

Sebelah Utara : Sawah Bapak Sukaryadi

Sebelah Timur : Sawah Bapak Sadimin

Sebelah Selatan : Sawah Ibu Retno Wulandari

Sebelah Barat : Parit

6. Sebidang tanah diatas berdiri sebuah rumah sebagaimana tersebut dalam tanda bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3588, seluas 303 m<sup>2</sup>, atas nama Agapetus Agus Kristiandana, yang terletak di Wilayah Dusun Dukuh Desa Sidokarto, Kapenawon. Godean, Kabupaten Sleman;

*dengan batas-batas sebagai berikut:*

Sebelah Utara : Sawah Ibu Retno Wulandari

Sebelah Timur : Sawah Bapak Joyo Sumarto

Sebelah Selatan : Sawah Bapak Harjo Suparto

Hal. 41 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : Parit

7. Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah sebagaimana tersebut dalam tanda bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3590, seluas 298 m<sup>2</sup>, atas nama Agapetus Agus Kristiandana, yang terletak di Wilayah Dusun Dukuh Desa Sidokarto, Kapenawon. Godean, Kabupaten Sleman;

*dengan batas-batas sebagai berikut:*

Sebelah Utara : Tanah Bapak Haryono

Sebelah Timur : Parit dan Jalan

Sebelah Selatan : Rumah Bapak Sastro Prayitno

Sebelah Barat : Sawah Bapak Joyo Sumarto

8. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam tanda bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3587, seluas 993 m<sup>2</sup>, atas nama Retno Wulandari, yang terletak di Wilayah Dusun Dukuh Desa Sidokarto, Kapenawon Godean, Kabupaten Sleman;

*dengan batas-batas sebagai berikut:*

Sebelah Utara : Rumah Bapak Sigit Widodo

Tanah Bapak Wardoyo

Tanah Bapak Ahmad Djaeni

Tanah Bapak Tono Prasetyo

Sebelah Timur : Tanah Bapak Haryono

Sebelah Selatan : Rumah bapak Agapetus AK

Sebelah Barat : Parit

9. Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah sebagaimana tersebut dalam tanda bukti Letter C Nomor : 390/Desa Wirokraman, Persil 7b, Kals S IV, seluas 759 m<sup>2</sup>, atas nama Haryono Cs, yang terletak di Wilayah Dusun Dukuh Desa Sidokarto, Kapenawon Godean, Kabupaten Sleman;

*dengan batas-batas sebagai berikut:*

Sebelah Utara : Rumah Ibu Yati Wahyuni

Rumah Bapak Jarot Hermawan

Rumah Bapak Sasongko Cahyo P

Hal. 42 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn



Rumah Bapak Sigit Widodo

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Rumah Bapak Agapetus AK

Sebelah Barat : Sawah Ibu Retno Wulandari,

Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Nafkah

Madhiyah selama 84 bulan sejak tahun 2016, sebesar Rp.

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan (84 x Rp.

10.000.000,00) = Rp 840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh

juta rupiah), Nafkah hadhanah 2 orang sebesar Rp. 15.000.000,00

(lima belas juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10%

setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan, menyatakan bahwa

Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada

Perlawanan, Banding atau Kasasi, dan menghukum Termohon

Rekovensi/Pemohon Konvensi untuk membayarkan nafkah-nafkah

diasas paling lama 41 hari sejak putusan dibacakan dengan denda

keterlambatan Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah) setiap minggunya,

Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat Rekonvensi, diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi, dan dikuatkan dengan bukti T.10 sampai dengan bukti T.17, bukti PR.1 dan PR.2, serta hasil pemeriksaan setempat (descente) tanggal 05 Januari 2024, yang intinya sesuai, maka harus dinyatakan terbukti adanya harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa pembagian harta bersama, akhirnya antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tercapai kesepakatan perdamaian sebagaimana dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 20 Desember 2023, yang dibuat dan tandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang intinya sebagai berikut:

Hal. 43 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tergugat Rekovensi Nama Tergugat Rekonvensi** mendapatkan Tanah Seluas 3.069 m2 (tiga ribu enam puluh sembilan meter persegi) yang terdiri dari :

1. Aset berupa tanah sawah seluas 1177 m2 yang terletak di desa Sidomoyo kec. Godean Sleman Yogyakarta dengan nomer SHM 4481 atas nama Agapetus Agus Kristiandana dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah milik Rusmini
- Sebelah Selatan : Sawah milik Wardo Suwito
- Sebelah Barat : Parit dan Jalan
- Sebelah Timur : Parit

2. Aset Berupa Tanah sawah seluas 1892 m2 yang terletak di desa Sidokarto kec. Godean Sleman Yogyakarta dengan SHM nomer 837 atas nama Agapetus Agus Kristiandana dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah milik Gunawan
- Sebelah Selatan : Sawah milik Sugiyo
- Sebelah Barat : Parit dan Jalan
- Sebelah Timur : Parit

**Penggugat Rekovensi Nama Penggugat Rekonvensi** mendapatkan Tanah Sawah Seluas 2.308 m2 ( dua ribu tiga ratus delapan meter persegi) Terdiri Dari :

1. Aset berupa tanah sawah seluas 1837 m2 dengan bangunan berupa Gudang yang terletak di desa Sidokarto kec. Godean Sleman Yogyakarta dengan nomer SHM 3586 atas Retno Wulandari dengan batas batas sebagaimana berikut ;

- Sebelah Utara : Sawah milik bp. Koes Hendratno  
Sawah milik bp. Sadimin  
Sawah milik ibu Madinah
- Sebelah Selatan : Sawah milik bp. Suyanto

Hal. 44 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Parit
- Sebelah Timur : Jalan

2. Aset berupa tanah sawah seluas 244m<sup>2</sup> terletak di desa Sidokarto kec. Godean Sleman Yogyakarta dengan nomer SHM 07151 atas nama Sadimin dengan batas batas sebagaimana berikut ;

- Sebelah Utara : Sawah bp. Sukaryadi
- Sebelah Selatan : Sawah an. Retno Wulandari
- Sebelah Barat : Sawah ibu Madinah
- Sebelah Timur : Sawah milik bp. Koes Hendratno

3. Aset berupa tanah sawah seluas 227m<sup>2</sup> terletak di desa Sidokarto kec Godean Sleman Yogyakarta dengan nomer SHM 07152 atas nama Madinah dengan batas batas sebagaimana berikut ;

- Sebelah Utara : Sawah milik bp. Sukaryadi
- Sebelah Selatan : Sawah an. Retno Wulandari
- Sebelah Barat : Parit
- Sebelah Timur : Sawah milik bp. Sadimin

Dihibahkan untuk kedua Anak atas nama **ABRAM ADHIWARDANA** dan **AZALEA NATASHA KINASIH** berupa Aset tanah yang diatasnya berdiri rumah terletak di Dusun Dukuh desa Sidokarto kec. Godean Sleman Yogyakarta yang terdiri dari 3 Sertifikat Hak Milik dan 1 Letter C.

## ABRAM ADHIWARDANA

1. Letter C Nomor 390 Kelurahan lama Wirokraman, Persil 7b, kals S IV, luas 759 m<sup>2</sup> lokasi desa Sidokarto, kec. Godean, Sleman Yogyakarta atas nama Haryono Cs dengan bangunan 3 lantai yang selanjutnya diproses atas nama ABRAM ADHIWARDANA dengan batas batas sebagaimana berikut :

- Sebelah Utara : Rumah milik Yati Wahyuni  
Rumah milik Jarot Hermawan  
Rumah milik Sasongko Cahyo P  
Rumah milik Sigit Widodo
- Sebelah Selatan : Rumah milik Agapetus AK
- Sebelah Barat : Sawah Retno Wulandari

Hal. 45 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan.

2. Sertifikat Hak Milik No. 3588 luas 303 m<sup>2</sup> dengan bangunan seluas 135 m<sup>2</sup> lokasi desa Sidokarto, Kec. Godean, Sleman Yogyakarta atas nama AGAPETUS AGUS KRISTIANDANA, dengan batas batas sebagaimana berikut :

- Sebelah Utara : sawah an. Retno Wulandari
- Sebelah Selatan : Sawah milik Harjo Suparto
- Sebelah Barat : Parit
- Sebelah Timur : sawah milik Joyo Sumarto

## AZALEA NATASHA KINASHIH

1. Sertifikat Hak Milik No.3587 luas 993 m<sup>2</sup> lokasi desa Sidokarto, kec. Godean, Sleman Yogyakarta atas nama RETNO WULANDARI dengan batas batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Rumah milik bpk. Sigit Widodo  
Tanah milik Wardoyo  
Tanah milik Ahmad Djaeni  
Tanah milik Tono Prasetyo
- Sebelah Selatan : Rumah bp. Agapetus AK  
Sawah bp. Joyo Sumarto
- Sebelah Barat : Parit
- Sebelah Timur : Letter C no. 390 an. Bp. Haryono  
Cs

2. Sertifikat Hak Milik No. 3590 luas 298 m<sup>2</sup> dengan bangunan seluas 160 m<sup>2</sup>

lokasi Desa Sidokarto, kec. Godean, Sleman Yogyakarta atas nama AGAPETUS AGUS KRISTIANDANA dengan batas batas sebagaimana berikut ;

- Sebelah Utara : Letter C no.390 an Haryono  
Cs.
- Sebelah Selatan : Rumah milik Sastro Prayitno
- Sebelah Barat : Sawah milik Joyo Sumarto
- Sebelah Timur : parit dan jalan

Hal. 46 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata kesepakatan adalah merupakan hukum yang mengikat bagi yang mengadakan kesepakatan, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tertanggal 20 Desember 2023, yang dibuat dan tandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini; [REDACTED]

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan akan berusaha memberikan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
- Bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib antara lain memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil (Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak antara lain bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz (Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 47 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah iddah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dari pihak Penggugat Rekonvensi dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT.

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya" (QS Ath-Thalaq : 7)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan pengakuan Tergugat Rekonvensi bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini berkisar antara Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan, Majelis berpendapat patut dan layak nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebesar  $3 \times \text{Rp } 2.500.000,00 = \text{Rp } 7.500.000,00$  (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/gugatan mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam petitum jawaban rekonvensi dan dalam duplik rekonvensi yang intinya sanggup memberikan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak antara lain bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 48 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami salah satu syaratnya perceraian itu atas kehendak suami (Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami (Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan mengingat usia perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 21 tahun, serta memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini berkisar antara Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan, maka patut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/gugatan Nafkah Madhiyah selama 84 bulan sejak tahun 2016, sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan ( $84 \times \text{Rp. } 10.000.000,00 = \text{Rp } 840.000.000,00$  (delapan ratus empat puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam jawaban rekonvensinya bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi sengaja tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2016, yang benar adalah Tergugat Rekonvensi sudah tidak berpenghasilan layaknya sebelum tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian antara lain Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri (Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
- Bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung antara lain nafkah, kiswah dan tempat kediaman isteri, biaya rumah tangga,

Hal. 49 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perawatan dan pengobatan isteri dan anak (Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam);

- Bahwa kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b (Kompilasi Hukum Islam) diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya (Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) Kompilasi Hukum Islam gugur apabila isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz, namun berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi berupa bukti TR.1 sampai dengan bukti TR.48, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi sejak bulan Februari tahun 2016 hingga bulan Oktober tahun 2023 masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang apabila ditotal sebesar Rp 644.789.817,00 (enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh belan rupiah), sehingga dalil Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah tidak terbukti, namun karena Tergugat Rekonvensi telah menyatakan akan berusaha memberikan (nafkah madhiyah) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan/gugatan nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp 15.000.000,00, Tergugat Rekonvensi pada intinya menyanggupi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan untuk masing-masing anak hingga mandiri/dewasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian antara lain Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ... (Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 50 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian antara ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) (Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini berkisar antara Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan, Majelis berpendapat layak dan mampu Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak masing-masing sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/gugatan Penggugat Rekonvensi agar Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi, dan menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayarkan nafkah-nafkah diatas paling lama 41 hari sejak putusan dibacakan dengan denda keterlambatan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap minggunya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan/gugatan tersebut tidak beralasan, dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pertimbangan hukum dalam perkara ini telah cukup, maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis berpendapat sudah tidak relevan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah

Hal. 51 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakh perkawinan Pemohon (**Nama Pemohon**) dan Termohon (**Nama Termohon**) karena Pemohon Murtad;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tertanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 3.3. Nafkah madhiyah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama:

Hal. 52 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn



**4.1. Nama Anak**, laki-laki, tanggal lahir 29 Januari 2003,

**4.2. Nama Anak**, perempuan, tanggal lahir 20 Januari 2007,

masing-masing minimal sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sampai 2 (dua) orang anak tersebut dewasa/hidup mandiri;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusran Idehamsyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Hal. 53 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Yusran Idehamsyah, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara**

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	330.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	475.000,00

Hal. 54 dari 54 Hal. Put. No. 1382/Pdt.G/2023/PA.Smn